

# SANSKI ADAT KESEPEKANG BANJAR DI DESA ADAT SEMA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

I Gede Padang Subadra, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:  
[gedepadang88@gmail.com](mailto:gedepadang88@gmail.com)

I Gede Pasek Pramana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:  
[pasek\\_mail@yahoo.com](mailto:pasek_mail@yahoo.com)

KW.2026.v16.i2.p5

## ABSTRAK

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika yang terjadi terhadap penerapan sanksi kasepekang di Desa Adat Sema, Payangan dan apakah sanksi ini sejalan dengan hukum HAM yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan metode wawancara kepada tokoh adat dan pengurus Desa Adat Sema. Analisis dilakukan dengan teori receptio in complexu yang mengkaji aturan adat dalam kerangka negara hukum, yang berlandaskan pada Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019. Hasilnya menunjukkan bahwa sanksi kasepekang di Desa Adat Sema mengalami perkembangan yang lebih dinamis, tidak lagi bersifat kaku, dan mulai mempertimbangkan berbagai aspek termasuk penghormatan terhadap hak asasi dari masyarakat. Sanksi adat ini dipertahankan sebagai upaya dalam menjaga kearifan lokal dan budaya di tengah derasnya arus globalisasi yang berpotensi menggerus nilai-nilai tradisional yang telah hidup di masyarakat adat Bali sejak lama.*

**Kata Kunci:** Sanksi adat, Kasepekang, Hak Asasi Manusia

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to understand the dynamics occurring in the implementation of kasepekang sanctions in the Sema Customary Village, Payangan, and whether these sanctions align with the human rights laws applicable in Indonesia. This research uses an empirical approach with interviews conducted with customary leaders and administrators of the Sema Customary Village. Analysis is carried out using the theory of receptio in complexu, which examines customary rules within the framework of a legal state, based on Bali Regional Regulation Number 4 of 2019. The results indicate that kasepekang sanctions in the Sema Customary Village have become more dynamic, no longer rigid, and are beginning to consider various aspects, including respect for the human rights of the community. These customary sanctions are maintained as an effort to preserve local wisdom and culture amidst the rapid flow of globalization, which has the potential to erode the traditional values that have long existed in Balinese customary communities.*

**Keywords:** Traditional Sanctions, Kasepekang, Human Rights

### I. Pendahuluan

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, negara mengakui eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih relevan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Daerah Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, Desa Adat di Provinsi Bali didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang mewarisi tradisi dan norma pergaulan hidup umat Hindu secara turun-temurun, dengan kekayaan dan wilayah tersendiri serta kewenangan untuk mengurus rumah tangganya

sendiri.<sup>1</sup> Pulau Bali memiliki keberagaman adat, budaya, dan kebiasaan di setiap wilayahnya, termasuk pada peraturan di setiap Desa Adat yang berlaku. Dimana peraturan-peraturan tersebut biasa dikenal dengan istilah *Desa Kala Patra*, *Dresta*, *Desa Mawacara* dan *Awig-Awig*, yang merupakan suatu peraturan yang bersifat mengikat didalam kehidupan bermasyarakat adat di wilayah tertentu.<sup>2</sup> Di dalam Desa Adat, terdapat dua jenis peraturan, yaitu aturan adat yang dibuat melalui musyawarah (*Pesamuan*) oleh masyarakat dan tetua desa yang dilakukan pada hari baik menurut *dewasa ayu* atau perhitungan kalender bali, dan aturan dinas yang menurun dari peraturan pemerintah nasional dan merupakan peraturan yang bersifat administratif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua peraturan, termasuk *awig-awig*, pada dasarnya pasti memiliki sanksi sebagai upaya untuk menegakkan disiplin di antara anggota masyarakat desa adat. Sanksi adat merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga kelestarian budaya dan adat istiadat di masyarakat adat itu sendiri. Sanksi Adat berfungsi untuk menegakkan norma dan nilai-nilai Adat yang berlaku didalam kehidupan masyarakat adat. Salah satu bentuk sanksi adat yang masih diterapkan di beberapa desa adat di Bali adalah sanksi Kasepekung Banjar. Sanksi Kasepekung Banjar merupakan sanksi adat yang paling berat dan merupakan pilihan sanksi terakhir yang dapat dijatuhkan dan masih berlaku sampai saat ini di Desa Adat Sema, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Sanksi ini dapat dijatuhkan kepada *krama desa* (warga desa adat) yang telah melakukan pelanggaran berat terhadap norma sosial dan nilai-nilai adat yang berlaku di Desa Adat Sema. Kebanyakan dalam kasus penjatuhan sanksi kasepekung di Desa Adat Sema terjadi diakibatkan oleh permasalahan pinjam-meminjam uang yang terjadi antara Masyarakat desa (*krama*) dengan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang merupakan Lembaga yang bertugas dalam pengelolaan keuangan yang ada di setiap desa adat di bali, sanksi tersebut dijatuhkan dikarenakan terjadi penunggakan atau tidak adanya etika baik untuk mengembalikan uang pinjaman. Penerapan sanksi Kasepekung Banjar ini memiliki konsekuensi yang berat bagi krama desa yang dikenakan sanksi. Krama desa yang dikenakan sanksi Kasepekung Banjar akan dikucilkan dari kehidupan sosial di desa adat. Mereka akan kehilangan hak untuk mengikuti kegiatan sosial, keagamaan, dan adat di Desa Adat Sema. Selain itu, mereka juga akan kehilangan hak untuk menggunakan fasilitas umum di desa adat. Bukan hanya bagi orang yang terkena sanksi, orang yang bertegur sapa dengan orang yang sedang kasepekung juga dapat dikenai denda.

Berdasarkan penelitian pendahuluan, dapat diketahui bahwa sanksi adat kasepekung ini diatur secara tegas didalam pawos 70 Awig-Awig Desa Adat Sema Tahun 2001 yang berlaku sampai dengan dilakukannya penelitian ini. Adapun, menurut I wayan lotra atau sering dikenal dengan nama jero mangku lotra, yang merupakan seorang tokoh yang dituakan di desa adat sema dan sekaligus sebagai *pemangku* atau seorang tokoh pemuka agama di Desa Adat Sema. Menyatakan bahwa, telah diketahui terjadi hampir lebih dari 10 kali penjatuhan sanksi kasepekung di Desa Adat Sema itu sendiri dan sampai saat penelitian ini dilakukan pun diketahui masih terdapat dua keluarga yang sedang dijatuhi sanksi kasepekung. Namun, menurut penuturan jero mangku lotra, dalam kurun waktu 10 Tahun terakhir, ada perubahan sikap Hukum dari *kraman* atau warga Desa Adat Sema terhadap berlakunya sanksi adat kasepekung ini. Sederhananya, *krama* Desa Adat Sema seolah lebih kritis dalam menyikapi fenomena penjatuhan sanksi kasepekung oleh Adat dengan mempertimbangkan dan memperhatikan berbagai aspek serta penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Mempertimbangkan adanya kesenjangan situasi antara *dan sein* dan *dan sollen* sebagaimana dimaksud diatas, maka selanjutnya dinilai patut untuk dirumuskan beberapa permasalahan hukum sebagai berikut: (a) bagaimanakah prosedur penjatuhan sanksi kasepekung di Desa

---

<sup>1</sup> Sari, N. L. A. "Pengakuan dan Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat (dalam Perspektif Negara Hukum)." *Ganec Swara* 14, no. 1 (2020): 439-445.

<sup>2</sup> Guntur, I. G., Yahman, Y., dan W. H. Puri. "Dinamika Pengelolaan Tanah Adat di Kabupaten Gianyar dan Bangli Provinsi Bali." 2013.

Adat Sema? ;(b) apakah penjatuhan sanksi adat kasepekang di Desa Adat Sema dapat dinilai selaras dengan dengan upaya pengakuan, penghormatan dan perlindungan HAM? Mengingat urgensi dari kedua permasalahan hukum tersebut maka dinilai penting untuk melakukan kajian terhadap isu hukum seputar sanksi kasepekang di Desa Adat Sema, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk jurnal ilmiah. Guna menjujung tinggi semangat anti plagiarisme, maka di dalam proses penulisan jurnal ilmiah ini telah dilakukan telaah terhadap beberapa jurnal terdahulu yang telah terpublish dan memiliki kemiripan topik. Sebagai contoh, jurnal berjudul “PENERAPAN SANKSI ADAT KASEPEKANG DI BANJAR TEGAL GUNDUL, TIBUBENENG KABUPATEN BADUNG” yang ditulis oleh A.A Mas Adi Trinaya Dewi.<sup>3</sup> Pembahasan dalam jurnal tersebut mencakup mengenai bagaimana tata cara penerapan sanksi kasepekang di Desa Adat Tibubeneng dan hal-hal apa saja yang menjadi hambatan dalam penerapan sanksi adat tersebut. Berikutnya, jurnal yang berjudul PENERAPAN SANKSI ADAT KASEPEKANG DI DESA ADAT TANJUNG BENOA KECAMATAN KUTA SELATAN KABUPATEN BADUNG, yang ditulis oleh I Gede Yoga Paramartha Duarsa dan I Nyoman Gede Sugiarta.<sup>4</sup> Pembahasan dalam jurnal tersebut mencakup mengenai metode penerapan sanksi di Desa Adat Tanjung Benoa dan bagaimana hambatan yang terjadi dalam penerapan sanksi tersebut. Adapun unsur *novelty* yang sekaligus menjadi unsur pembeda dari jurnal ilmiah ini dengan jurnal terdahulu, yakni terletak pada lokasi penelitian dan kebaruan bahan dan/atau rujukan hukum yang digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang tengah dikaji.

## 1.2. Rumusan Masalah

Dari hasil penelitian terhadap penerapan sanksi Kasepekang Banjar di Desa Adat Sema Payangan ditemukan beberapa pertanyaan penting, antara lain:

- Bagaimana eksistensi penjatuhan sanksi adat Kasepekang di Desa Adat Sema, kecamatan Payangan?
- Bagaimanakah dinamika tentang mekanisme penjatuhan sanksi adat kasepekang di Desa Adat Sema?

Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi dasar bagi penelitian ini untuk menganalisis mengenai dinamika yang terjadi terhadap sanksi Kasepekang Banjar di Desa Adat Sema Payangan serta keselarasan penerapannya dengan Hukum Hak Asasi Manusia (HAM).

## 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara komprehensif serta mendalam mengenai mekanisme, tahapan, dan prosedur penjatuhan sanksi adat kasepekang yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Desa Adat Sema, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dengan memperhatikan latar belakang sosial, budaya, dan nilai-nilai tradisional yang melandasinya. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk menelaah sejauh mana penerapan sanksi adat tersebut selaras dan sejalan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya dalam konteks pengakuan, penghormatan, serta perlindungan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan kajian dan wacana hukum adat di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan penguatan hak-hak tradisional serta upaya menjaga keseimbangan antara pelestarian nilai-

---

<sup>3</sup> Berikut versi Chicago Style (Notes and Bibliography):

Dewi, A. M. A. T. “Penerapan Sanksi Adat Kasepekang di Banjar Tegal Gundul, Tibubeneng Kabupaten Badung.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 1 (2022): 28–40.

<sup>4</sup> Duarsa, I. G. Y. P., I. N. G. Sugiarta, dan D. G. Sudibya. “Penerapan Sanksi Adat Kasepekang di Desa Adat Tanjung Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1 (2020): 170–175.

nilai kearifan lokal dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan di tengah dinamika kehidupan masyarakat adat masa kini.

## II. Metode Penelitian

Penelitian Penelitian ini menggunakan metode empiris, yaitu suatu metode penelitian yang menitikberatkan pada pengumpulan data secara langsung dari lapangan guna memperoleh gambaran nyata mengenai fakta, praktik, serta dinamika yang terjadi dalam masyarakat.<sup>5</sup> Dalam proses penulisannya, jurnal ini menerapkan jenis pendekatan sosiologis, yang bertujuan untuk memahami fenomena hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai gejala sosial yang hidup, berkembang, dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat.<sup>6</sup> Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis. Pertama, data primer yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian, yaitu di Desa Adat Sema. Data primer tersebut dikumpulkan melalui teknik observasi lapangan untuk mengamati secara langsung praktik yang berlangsung, serta melalui wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh adat dan pihak-pihak terkait yang memiliki pemahaman serta kewenangan dalam pelaksanaan sanksi adat. Kedua, data sekunder yang bersifat kepustakaan, yang diperoleh melalui studi dokumen terhadap berbagai bahan hukum, literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Seluruh data yang telah terkumpul, baik data primer maupun data sekunder, kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan, menginterpretasikan, dan menghubungkan data-data tersebut secara sistematis sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

## III. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1. Eksistensi penjatuhan sanksi adat Kasepe kang di Desa Adat Sema, Kecamatan Payangan

Sanksi kasepe kang banjar di Desa Adat Sema, merupakan suatu aturan yang lahir melalui *perarem* atau peraturan yang dilahirkan melalui kesepakatan diantara Masyarakat adat melalui *pesamuan* (rapat) yang tata cara penerapannya diatur di dalam pawos 70 *awig-awig* Desa Adat Sema, Payangan yang disahkan pada tahun 2001.<sup>7</sup> Sanksi Kasepe kang Banjar merupakan suatu sanksi adat yang bisa dikatakan sebagai sanksi yang terberat yang diterapkan di Desa Adat Sema, Payangan dan merupakan sanksi terakhir atau bisa disebut sebagai jalan terakhir yang dapat dijatuhkan. Sanksi ini dapat dijatuhkan kepada *krama desa* (warga desa adat) yang telah melakukan pelanggaran berat terhadap norma-norma dan nilai-nilai adat yang berlaku di Desa Adat Sema. Penerapan sanksi Kasepe kang Banjar ini memiliki konsekuensi yang berat bagi krama desa yang dikenakan sanksi, di mana Krama desa yang dikenakan sanksi Kasepe kang Banjar akan dikucilkan dari kehidupan sosial di Desa Adat Sema. Mereka akan dicabut haknya untuk mengikuti setiap kegiatan sosial dan keagamaan yang dilakukan di lingkungan desa adat Sema. Selain itu, mereka juga tidak diperkenankan untuk menggunakan fasilitas yang ada di desa adat seperti Pura atau tempat suci yang ada di lingkungan wilayah Desa Adat Sema, bahkan bagi Masyarakat yang terkena sanksi kasepe kang tersebut meninggal dunia, mereka tidak diperkenankan untuk menggunakan fasilitas kuburan (*setra*) yang<sup>8</sup> terdapat di desa adat. Di Desa Adat Sema sendiri, kebanyakan Sanksi kasepe kang terjadi dikarenakan permasalahan hutang piutang, yang terjadi antara *krama desa* (Masyarakat adat) dengan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sema. Penjatuhan sanksi tersebut terjadi karena masyarakat yang melakukan peminjaman uang di

---

<sup>5</sup> Sumarna, D., and A. Kadriah. "Penelitian Kualitatif terhadap Hukum Empiris." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 2 (2023): 101-113.

<sup>6</sup> Ali, H. Z. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika, 2023.

<sup>7</sup> Desa Adat Sema. *Awig-awig Desa Adat Sema Tahun 2001*, Pawos 70. 2001.

desa adat tidak memiliki etika baik dalam mengembalikan pinjaman tersebut, sehingga terjadi penunggakan dan dibiarkan begitu saja sampai jatuh tempo.

Eksistensi dari sanksi kasepeang memiliki tempat tersendiri di dalam kehidupan bermasyarakat di desa adat, khususnya di Desa Adat Sema, Payangan. Dimana penerapan sanksi ini dianggap sebagai suatu mekanisme penyelesaian konflik yang dinilai paling efektif yang dapat diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat di desa adat. Sanksi kasepeang ini dianggap sebagai suatu kontrol sosial, dimana sanksi ini dianggap memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat di Desa Adat Sema. Dalam penerapan sanksi kasepeang banjar di Desa Adat Sema, sikap *krama desa*, umumnya bersifat kooperatif dan cenderung mendukung penerapan sanksi kasepeang ini, karena penerapan sanksi tersebut dianggap berperan penting dalam menjaga harmonisasi sosial, guna menjaga keseimbangan dalam tatanan bermasyarakat di Desa Adat Sema. Penghormatan terhadap penegakan hukum adat oleh *krama* di Desa Adat Sema umumnya memandang bahwa sanksi adat merupakan bentuk penegakan hukum yang penting untuk menjaga ketertiban dan moral Masyarakat. Sanksi kasepeang sendiri dianggap sebagai jalan terakhir untuk menyadarkan Masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma kesusilaan dalam Masyarakat adat. Sanksi ini dilihat sebagai upaya kolektif untuk menjaga Marwah dan kesucian daripada Desa Adat dan sebagai upaya dalam pemeliharaan adat istiadat. *Krama desa* (Masyarakat adat) juga menunjukkan sikap yang berfokus pada pemulihan (*restorative justice*) daripada semata-mata hanya menjatuhkan hukuman untuk memberikan sanksi sosial.<sup>9</sup> Meskipun mereka mendukung penerapan sanksi tersebut namun pada akhirnya tujuan dari hal tersebut adalah untuk memulihkan si pelaku agar bisa Kembali bergabung dengan Masyarakat dan setelah beberapa waktu menjalani sanksi, jika si pelaku memiliki etika baik untuk memperbaiki diri maka Masyarakat akan Kembali menerima si pelaku untuk Kembali ke Masyarakat.<sup>10</sup> Hal ini membuktikan bahwa eksistensi dari sanksi kasepeang banjar ini masih hidup dan berkembang di kehidupan bermasyarakat di Desa Adat Sema, Payangan.

### 3.2. Dinamika tentang mekanisme penjatuhan sanksi adat kasepeang di Desa Adat Sema

Dewasa ini, penjatuhan sanksi kasepeang di Desa Adat Sema mengalami dinamika yang sangat signifikan, dimana metode penjatuhan sanksi di Desa Adat Sema yang pada mulanya bersifat sangat kaku dan baku, kini telah mulai bersifat lebih fleksibel dan mulai memperhatikan hak-hak individu agar tidak sampai dilanggar. Yang dibuktikan dengan dihapuskannya proses perampasan aset atau yang biasa disebut dengan istilah *ngerampang* yang biasanya dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap si pelanggar dengan cara mematikan atau memutus mata pencahariannya. Serta saat ini, dalam penjatuhan sanksi kasepeang, sudah tidak memukul ratakan kesalahan satu orang kepada seluruh anggota keluarga besar, dimana dulu dalam penerapannya, sanksi kasepeang dilakukan dengan cara memukul ratakan sanksi terhadap seluruh anggota keluarga yang berada di dalam satu pekarangan rumah dengan si pelaku. Di jaman sekarang ini, mekanisme penjatuhan sanksi kasepeang sudah mulai memperhatikan hak-hak dari seseroang agar tidak sampai dilanggar dimana dalam penjatuhan sanksi pada era sekarang ini dilakukan Langkah-langkah yang lebih humanis, yaitu dengan cara sebagai berikut:

- Rapat Musyawarah (*sangkep*): Proses pertama, dimulai dengan mengadakan *pesamaan/sangkep* (rapat yang dilakukan oleh Masyarakat di desa adat), di mana anggota masyarakat (*krama*) berkumpul untuk membahas pelanggaran yang terjadi.

---

<sup>9</sup> Simanjuntak, J. C., and M. SIK. *Restorative Justice Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2023.

<sup>10</sup> Arisandi, H. *Konsep Mediasi Penal untuk Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)*. Skripsi S1, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

Rapat ini bertujuan untuk mencapai konsensus mengenai pelanggaran dan mekanisme penjatuhan sanksi yang akan diberikan kepada si pelanggar.

- Panggilan untuk Pembinaan: selanjutnya setelah dilakukan *pesamuan/sangkep* (rapat), si pelaku akan dikirim surat pemberitahuan dari *prajuru adat* (pimpinan adat). Biasanya, pengiriman surat panggilan ini akan dilakukan secara bertahap, di mana anggota tersebut diundang hingga tiga kali untuk diberikan kesempatan menyelesaikan masalah sebelum sanksi dijatuhkan. Namun biasanya jika si pelaku bisa diajak bekerja sama dalam menyelesaikan masalah, kemungkinan sanksi yang akan dijatuhkan akan lebih dipertimbangkan karena mengingat di desa adat sangat menjunjung tinggi asas kebersamaan (*sagilik saguluk salulung sabyantaka*) dan rasa saling memiliki.
- Penjatuhan Sanksi: Jika setelah beberapa kali panggilan tidak diindahkan oleh pelaku, maka barulah sanksi kasepekang dapat dijatuhkan. Sanksi ini biasanya berupa pengucilan dari kegiatan desa, termasuk larangan berpartisipasi dalam upacara dan penggunaan fasilitas umum yang terdapat di desa adat. Dan sanksi tersebut baru akan dicabut bila si pelaku sudah bisa memepertanggungjawabkan kesalahannya kepada masyarakat dan desa adat.

#### IV. Kesimpulan sebagai Penutup

##### 4. Kesimpulan

Sanksi kasepekang di Desa Adat Sema merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem hukum adat yang memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban sosial, menegakkan norma-norma yang berlaku, serta melestarikan nilai-nilai budaya lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Keberadaan sanksi ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penegakan aturan, tetapi juga sebagai sarana untuk mempertahankan keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun demikian, dalam perkembangannya, penerapan sanksi kasepekang telah mengalami perubahan yang cukup signifikan seiring dengan dinamika sosial, perubahan pola pikir masyarakat, serta pengaruh perkembangan zaman. Pada masa lalu, sanksi kasepekang diberlakukan secara ketat dengan cakupan yang lebih luas, di mana dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku pelanggaran, tetapi juga oleh seluruh anggota keluarga yang tinggal dalam satu pekarangan rumah dengan pelaku tersebut. Pendekatan ini mencerminkan kuatnya prinsip tanggung jawab kolektif dalam kehidupan masyarakat adat. Akan tetapi, dalam praktiknya saat ini, penerapan sanksi tersebut telah mengalami penyesuaian, sehingga sanksi hanya dijatuhkan kepada pelaku dan anggota keluarganya yang tercantum dalam satu kartu keluarga yang sama. Perubahan ini menunjukkan adanya upaya adaptasi terhadap perkembangan nilai-nilai keadilan yang lebih individual serta pertimbangan aspek kemanusiaan. Secara umum, masyarakat Desa Adat Sema memberikan dukungan terhadap penerapan sanksi kasepekang sebagai bentuk tanggung jawab bersama untuk menjaga harmoni sosial, memperkuat solidaritas komunal, serta memberikan efek pembinaan kepada pelaku agar dapat menyadari kesalahannya dan pada akhirnya kembali diterima sebagai bagian dari komunitas adat. Meskipun demikian, dalam implementasinya, sanksi kasepekang tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama terkait dengan keharusan untuk menyesuaikan penerapannya dengan ketentuan hukum nasional serta prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, sanksi adat tersebut perlu terus dievaluasi dan dikaji secara berkala guna memastikan bahwa dalam pelaksanaannya tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak dasar individu. Proses penjatuhan sanksi juga harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif, sehingga tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Selain itu, tantangan lain yang dihadapi meliputi adanya potensi intervensi hukum negara, kondisi kelembagaan adat yang belum sepenuhnya kuat, serta pengaruh globalisasi yang secara perlahan dapat menggeser dan mengikis nilai-nilai budaya lokal yang menjadi fondasi utama keberadaan sanksi tersebut. Dengan adanya dukungan dan sinergi dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga adat, maupun masyarakat secara luas, serta melalui upaya harmonisasi antara

hukum adat dan hukum negara, sanksi kasepe kang diharapkan dapat terus berfungsi secara efektif dan relevan sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan, menjaga ketertiban, serta mempertahankan identitas dan keberlanjutan kehidupan masyarakat adat di tengah arus modernisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. Z. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika, 2023.
- Arisandi, H. *Konsep Mediasi Penal untuk Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)*. Skripsi S1, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.
- Desa Adat Sema. *Awig-awig Desa Adat Sema Tahun 2001*, Pawos 70. 2001.
- Dewi, A. M. A. T. "Penerapan Sanksi Adat Kasepe kang di Banjar Tegal Gundul, Tibubeneng Kabupaten Badung." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 1 (2022): 28-40.
- Duarsa, I. G. Y. P., I. N. G. Sugiarta, and D. G. Sudibya. "Penerapan Sanksi Adat Kasepe kang di Desa Adat Tanjung Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1 (2020): 170-175.
- Guntur, I. G., Yahman, Y., dan W. H. Puri. "Dinamika Pengelolaan Tanah Adat di Kabupaten Gianyar dan Bangli Provinsi Bali." 2013.
- Kartika, N., and I. M. Jember. "Sanksi Adat pada Lembaga Perkreditan Desa dalam Kerangka Principal-Agent LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Se-Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli." *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* 10, no. 2 (2017): 228-363.
- Majelis Desa Adat Provinsi Bali. *Surat Keputusan Nomor 10/KEP-PSM.III/MDA-BALI/XII/2022 tentang Pedoman Nyuratang Perarem Tata Titi Muputang Wicara Ring Desa Adat*. Bali: Majelis Desa Adat Provinsi Bali, 2022.
- Mayasari, R. E. "Tantangan Hukum Adat dalam Era Globalisasi sebagai Living Law dalam Sistem Hukum Nasional." *Journal Equitable* 2, no. 1 (2017): 94-114.
- Pemerintah Provinsi Bali. *Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat*. Bali: Pemerintah Provinsi Bali, 2019.
- Pratama, P. Y., and L. S. Musmini. "Mengungkap Sanksi Adat Perampangan pada Sistem Pengendalian Internal di Lembaga Perkreditan Desa Adat Sukasada." *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha* 11, no. 2 (2020): 342-353.
- Putra, G. A. P., A. S. L. Dewi, and L. P. Suryani. "Eksistensi Sanksi Adat Kasepe kang di Desa Adat Banjar Cukcukan Desa Medahan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar." *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 3 (2022): 508-516.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 18B ayat (2).
- Saravistha, D. B., I. K. Sukadana, and K. D. Suryana. "Optimalisasi Penerapan Sanksi Adat dalam Upaya Pengejawantahan Asas Restoratif Justice di Desa Adat (Studi Kasus di Desa Adat Penyaringan, Kabupaten Jembrana)." *Jurnal Impresi Indonesia* 1, no. 3 (2022): 201-210.
- Sari, N. L. A. "Pengakuan dan Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat (dalam Perspektif Negara Hukum)." *Ganec Swara* 14, no. 1 (2020): 439-445.
- Simanjuntak, J. C., and M. SIK. *Restorative Justice Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2023.

- Suadnyana, I. B. P. E., and N. W. Yuniastuti. "Kajian Sosio-Religius Penerapan Sanksi Adat Kanorayang di Desa Pakraman Bakbakan Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar." *Widyaratya* 1, no. 2 (2019): 18-31.
- Sukadana, I. K., D. G. Sudibya, and N. M. S. Karma. "Sanksi Kasepekang dalam Hukum Adat Bali." *Kertha Wicaksana* 15, no. 1 (2021): 72-79.
- Sumarna, D., and A. Kadriah. "Penelitian Kualitatif terhadap Hukum Empiris." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 2 (2023): 101-113.
- Wibawa, I. P. S., and M. Ali. "Ketegangan Hukum antara Sanksi Adat Kasepekang dengan Humanisme Hukum di Desa Adat Paselatan, Kabupaten Karangasem, Bali." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 3 (2022): 611-632.